

**PEMBERIAN KUASA MENJUAL OBJEK JAMINAN BERKAITAN DENGAN
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI KABUPATEN PELALAWAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Di

Fakultas Hukum Universitas Andalas

TESIS



Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIZKI
2220123014

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum. (Pembimbing II)

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

**PEMBERIAN KUASA MENJUAL OBJEK JAMINAN
BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
DI KABUPATEN PELALAWAN**

Muhammad Rizki, 2220123014, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Tahun 2024

ABSTRAK

Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang hukum. Melalui perantara seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pembuatan akta kuasa menjual dalam bentuk akta notaris merupakan suatu hal yang tidak asing dalam praktek notaris sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan di Kabupaten Pelalawan 2. Bagaimana perlindungan hukum pemberian kuasa jual objek jaminan bagi pemberi kuasa di kabupaten pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan wawancara Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa menjual untuk menjamin pelunasan utang pihak kreditur apabila debitur wanprestasi tidak dapat dilakukan mengingat hal tersebut mengandung resiko hukum bagi para pihak, khusus pemberi kuasa mengingat dengan kuasa menjual tersebut penerima kuasa dapat menjual setiap saat obyek kuasa terlepas dari terjadinya wanprestasi atau tidak. Sehingga hal ini tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Notaris akan menolak untuk membuat suatu kuasa menjual yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Kuasa menjual dapat diberikan untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan secara penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1986 tentang Hak Tanggungan atas Tanah. Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Selain hal tersebut Pasal 1800-1806 KUHPerdata yang mengatur kewajiban penerima kuasa merupakan satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pemberi kuasa.

Kata Kunci : Kuasa Menjual, Utang- Piutang

AUTHORIZATION TO SELL COLLATERAL RELATED TO DEBT

AGREEMENT IN PELALAWAN DISTRICT

Muhammad Rizki, 2220123022, Mastery Of Notary Law, Faculty of Law, Andalas University, 2024

ABSTRACT

Authorization in Indonesian positive law is regulated in Book III Chapter XVI from Article 1792 to Article 1819 of the Civil Code. Authorization in today's era is highly essential, given the dynamics and mobility of community members that continue to evolve. A society without representative institutions in all aspects of legal life is unimaginable. Through intermediaries, individuals can be represented by others in legal actions. The creation of a power of sale deed in the form of a notarial deed is a familiar practice in daily notarial work. The formulation of the research problems in this study are: 1. What is the concept of authorization to sell collateral in Pelalawan District? 2. How is the legal protection for the authorization to sell collateral provided to the principal in Pelalawan District? This research uses a juridical-empirical method, utilizing both secondary and primary data collection methods, including interviews. Based on the research results, it can be concluded that the authorization to sell collateral to ensure creditor debt repayment in case of debtor default poses legal risks for the parties involved, particularly the principal, as the authorized party may sell the collateral at any time, regardless of default occurrence. This lack of legal protection and certainty is why notaries refuse to create such sale authorizations related to debt agreements. The authorization to sell can be granted to execute collateral under a private sale, as regulated under Article 20 paragraph (2) of Law No. 4 of 1986 concerning Mortgage Rights on Land. Legal protection for the principal in creating a sale authorization can be provided if the authorization deed is made in an authentic instrument, which serves as perfect evidence. Additionally, Articles 1800-1806 of the Civil Code, which regulate the obligations of the authorized party, provide legal protection to the principal.

Keywords: Power of Sale, Debt Agreement